

Pengaruh *People Power* dalam Peradilan di Indonesia

Amalia Firnanda¹, Muhammad Zainur Romadhon²

¹Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri, ²Universitas Mayjen Sungkono

¹amaliafirnanda215@gmail.com, ²zaiersie@gmail.com

Corresponding Author: Amalia Firnanda

Diterima: 7 September 2022

Direvisi: 1 Desember 2022

Disetujui: 5 Desember 2022

Abstract: *The role of society in law enforcement in this country is very important. This role needs to be supported by discipline in complying with established laws and regulations. This article, which uses a normative legal research methodology, concludes that, in fact, the content of the rule of law applied in Indonesia contains the principle of the dignity of man, which contains the principles of democracy regarding the ideas of constitutionalism and a government that is given limited authority. With the rule of law, justice and people's welfare can be achieved, because there is the right of the people to participate in voicing justice in accordance with the fifth Pancasila precept which reads "social justice for all Indonesian people".*

Keywords: *People Power; Justice.*

Abstrak: Peran masyarakat dalam penegakan hukum di negeri ini sangatlah penting. Peran tersebut perlu ditunjang dengan disiplin dalam mematuhi peraturan perundang-undangan yang sudah ditetapkan. Artikel yang menggunakan metodologi penelitian hukum normatif ini menyimpulkan, sejatinya, isi dari *rule of law* yang diterapkan di Indonesia mengandung asas *dignity of man*, yaitu berisi prinsip dari demokrasi mengenai ide-ide konstutualisme beserta pemerintah yang diberi kewenangan terbatas. Dengan adanya *rule of law*, maka keadilan juga kesejahteraan rakyat bisa tercapai, karena adanya hak dari rakyat untuk ikut serta dalam menyuarakan keadilan sesuai dengan Pancasila sila kelima yang berbunyi "keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia".

Kata Kunci: *People Power; Peradilan.*

Pendahuluan

Penegakan hukum di Indonesia mempunyai tujuan menjaga kenyamanan, ketertiban, dan memberikan keadilan bagi masyarakat. Bukan hanya berlaku dalam lingkup masyarakat, tetapi hukum harus berperan adil pada penegak hukum, badan negara, maupun petinggi hukum lainnya.¹ Hukum yang diterapkan harus seimbang penerapannya: tidak peduli untuk kalangan atas maupun bawah. Tingkat perkembangan hukum dipengaruhi bagaimana masyarakat dalam ruang lingkup tersebut berkembang, karena pemikiran masyarakat yang rasional dapat mempengaruhi penegakan hukum menjadi lebih sempurna dan kompleks. Pemikiran masyarakat dan pengetahuan yang luas akan hukum dapat menjadi pendukung yang sangat kuat untuk terciptanya hukum yang adil dan sesuai dengan konstitusi, karena masyarakat tidak langsung menelan mentah-mentah hukum yang sudah ditetapkan. Masyarakat bisa turut andil mengevaluasi apakah adanya hukum sudah adil, apakah sudah sesuai, dan apakah sudah di rasa sudah seadil-adilnya, maka dari itu pemikiran masyarakat yang paham akan hukum sangat berpengaruh untuk perkembangan hukum di Indonesia.

Apabila dikaji secara sistematis, penegakan hukum bisa di berjalan secara mudah dan efektif apabila terpenuhi 5 (lima) hal. Pertama, instrumen hukum atau alat yang digunakan untuk penegakan hukum. Kedua, aparat penegak hukum, dalam hal ini mencakup pada semua petugas yang menjalankan hukum, baik adanya aparat hukum yang dipilih maupun diangkat, yaitu mulai dari kepolisian, jaksa, hakim, lembaga permasyarakatan, hingga advokat².

¹ Sunyoto, "Penegakan Hukum Di Indonesia," *Jurnal Dinamika Hukum* 8, no. 3 (2008).

² Sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003, advokat termasuk berstatus penegak hukum yang bebas dan mandiri yang mendapatkan jaminan perlindungan menurut perundang-undangan.

Ketiga, masyarakat yang ada dalam ruang lingkup hukum tersebut. Keempat, faktor dari kebudayaan, karena adanya kebudayaan memiliki cara tersendiri dalam menangani kasus-kasus yang berada di masyarakat. Dalam hal ini juga dapat mewujudkan kepastian hukum dan disiplin dalam hukum. Kelima, sarana atau fasilitas dalam penegakan hukum. Hal ini dapat mencakup alat, uang, organisasi, maupun pemikiran. Semua ini harus terpenuhi, karena sangat banyak ditemui adanya fasilitas, alat, maupun uang yang cukup, tetapi kinerja aparat penegak hukum berkata lain.

Peran masyarakat dalam penegakan hukum di negeri ini sangatlah penting. Perannya bukan hanya soal ikut berpartisipasi saja, namun masyarakat harus ikut serta disiplin dalam mematuhi peraturan perundang-undangan yang sudah ditetapkan. Jalan yang bisa digunakan agar penegakan hukum yang sesuai dan mudah untuk masyarakat dalam keikutsertaannya, yakni melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir kali melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015. Dalam undang-undang tersebut menjelaskan, pemerintah daerah mempunyai banyak peluang untuk bisa mengatur daerahnya sendiri, yang mana peraturannya bisa lebih menyesuaikan dengan aspirasi rakyat. Hal yang terpenting yang harus ditekankan pada undang-undang tentang pemerintahan daerah tersebut adalah pemerintah daerah dapat lebih mudah menyusun, merencanakan, mengadakan perubahan, maupun pembangunan untuk kemajuan masyarakat setempat.

Pemerintah daerah memiliki hak dan kewajiban untuk menjalankan dan mengatur daerahnya sendiri. Hal ini merupakan bukti nyata bahwa otonomi daerah sudah dijalankan.³ Tujuan dari

³ Mawardi Khairi, "Partisipasi Masyarakat Dalam Upaya Penegakan Hukum Peraturan Daerah Perspektif Teori Negara Hukum," *Selisik* 3, no. 5 (2017): 79-102.

adaya otonomi daerah sendiri adalah memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk ikut serta dalam pengambilan keputusan yang berhubungan dengan banyak orang, sebagaimana tercantum pada Pasal 96 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022, yaitu masyarakat berhak memberi masukan secara tertulis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.⁴

Dalam mewujudkan negara yang demokratis, yang konsepnya mendapat istilah "*people power*", yang dibutuhkan adalah transparansi (keterbukaan) dalam menjalankan pemerintahan. Dalam hal ini, pemerintah maupun aparat penegak hukum bisa terbuka dalam segala informasi apapun. Jika adanya pemerintah yang kurang terbuka, maka bisa menimbulkan pemerintahan yang korup dan bersifat otoriter. Untuk itulah menjadi penting pemerintahan yang terbuka pada rakyat, yaitu negara siap untuk menjalankan demokrasi seutuhnya dan menerapkannya, baik pada tingkat daerah maupun pusat.⁵ Keterbukaan pemerintah dalam menyelenggarakan kenegaraan merupakan asas dari demokrasi. Keterbukaan bisa menjadi jalan bagi pemerintah untuk memperbaiki hubungan dengan masyarakat. Dengan adanya hal tersebut bisa menjadi peluang untuk aparat penegak hukum menjalankan penegakan hukum yang adil dan partisipatif, sehingga terbentuk negara berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pada penelitian sebelumnya, seperti yang dipublikasikan Santoyo, mengungkapkan, perkembangan hukum dan kemajuan bisa terlaksana jika adanya perbaikan dari sistem itu sendiri. Tidak hanya perbaikan pada aparat penegak hukum yang berkuliatas dan jujur saja, masyarakat yang mempunyai pengetahuan yang baik mengenai hukum

⁴ Ibid.

⁵ Ibid.

juga sangat mempengaruhi pada perbaikan sistem hukum. Dengan hal tersebut, tercipta hukum yang baik, karena ada keseimbangan antara masyarakat dengan aparat penegak hukum. Prinsipnya, masyarakat bisa berpartisipasi dalam penegakan hukum serta mudahnya aparat penegak hukum mengayomi masyarakat.

Kemudian, penelitian oleh Mawardi Khairi menjelaskan, partisipasi rakyat sangat diperlukan dalam upaya penegakan hukum. Hal ini bisa dimulai dari ikut sertanya masyarakat dalam penyusunan peraturan daerah. Pasalnya, peraturan daerah merupakan jenis peraturan perundang-undangan yang memungkinkan dan membuka peluang masyarakat di daerah tersebut untuk ikut bersuara untuk mewujudkan keadilan.

Sementara itu, penelitian oleh Ias Muhlashin menjelaskan, Indonesia merupakan negara demokrasi dengan konsensus hukum yang memiliki tatanan yang fleksibel, dinamis, dan demokratis yang memungkinkan rakyat bisa bersuara, karena rakyat merupakan kekuasaan tertinggi negara. Masalah yang dihadapi oleh aparat penegak hukum saat ini adalah mengembalikan kepercayaan masyarakat. Hal ini bukan tanpa alasan, melainkan karena adanya oknum aparat penegak hukum yang kurang adil dan jujur dalam penegakan hukum. Oleh karena itu, perbaikan adalah keniscayaan, sehingga menimbulkan hukum yang baik dan adil.

Oleh karena itu, fokus artikel ini adalah pada peran penting dari kekuatan rakyat dalam penegakan hukum, sehingga tercapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Uraian lebih rincinya adalah mengetahui kondisi penegakan hukum di Indonesia saat ini, mengetahui problematika terlaksananya hukum di Indonesia, dan menawarkan solusi agar tercipta keadilan rakyat dalam penegakan hukum.

Metode Penelitian

Penyusunan artikel ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, yaitu dengan cara menelaah pada bahan yang berupa peraturan perundang-undangan yang relevan. Sumber data yang digunakan termasuk sebagai data sekunder yang meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer dalam artikel ini berupa peraturan perundang-undangan yang relevan, sedangkan bahan hukum sekundernya berasal dari publikasi berupa buku, jurnal, dan laporan penelitian yang relevan.⁶

Pembahasan

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana yang tercantum pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945. Maka jelas semua yang ada di negara ini harus diatur dengan hukum sebagai konsekuensinya, baik itu terkait rakyat maupun pemerintahan. Sementara itu, dalam peradilan, hakim sebagai aparat penegak hukum sangat berperan penting dalam melahirkan putusan peradilan (yang nantinya dapat menjadi yurisprudensi) yang memberikan keadilan, mensejahterakan rakyat, dan juga menjamin keadilan untuk rakyat.

Istilah negara hukum menurut kepustakaan hukum Indonesia merupakan terjemahan dari 2 (dua) istilah, yaitu "*rechtstaat*" dan "*the rule of law*", yang mana keduanya mempunyai latar belakang yang berbeda. *Rechtstaat* dianut oleh negara-negara Eropa Kontinental yang mempunyai sistem *civil law*, sedangkan *the rule of law* dianut oleh

⁶ Moch Choirul Rizal, Fatimatuz Zahro', and Rizki Dermawan, "Metode Penelitian Hukum Normatif," in *Ragam Metode Penelitian Hukum* (Kediri: Lembaga Studi Hukum Pidana, Excellent 12: Solidaritas untuk Penelitian Hukum, dan Pusat Studi Hukum dan Hak Asasi Manusia Fakultas Syariah IAIN Kediri, 2022), 19–44.

negara-negara *anglo saxon* yang mempunyai sistem *common law*. Adanya konsep negara hukum dipengaruhi oleh sejarah, rumusan, maupun pengertian dari negara hukum itu sendiri. Maka dari itu, perlu adanya melihat sejarah pemikiran hukum dan politik secara tepat, agar tumbuhnya konsep dari negara hukum yang berkembang dan maju sesuai dengan kultur dari sejarah yang ada.⁷

Pemikiran mengenai negara hukum digagas oleh Plato. Ia mengemukakan, negara hukum yang baik adalah negara yang mempunyai peraturan hukum yang baik.⁸ Dalam bukunya yang berjudul "*Politicous*", yang ditulis sebelum ia meninggal, ia menguraikan pemerintah yang bisa dijalankan adalah pemerintahan yang tumbuh karena dari jalan hukum dan pemerintahan yang tumbuh bukan dari jalan hukum.⁹ Gagasan dari Plato juga ditegaskan oleh Aristoteles dalam bukunya yang berjudul "*Politics*", yaitu negara yang baik adalah negara yang dipimpin dengan konstitusi dan hukum.

Lebih lanjut, konsep mengenai negara hukum yang dikemukakan oleh Aristoteles pada 384-322 SM, yakni negara yang berdiri atas dasar hukum yang menjamin akan keadilan pada rakyatnya. Keadilan merupakan kunci atau syarat adanya kebahagiaan rakyat tercipta. Menurut Aristoteles, yang memimpin negara sebenarnya bukan manusia, tetapi pikiran, karena manusia hanya sebagai pemegang keseimbangan saja.¹⁰ Masih menurut Aristoteles, negara yang berkonstitusi memiliki 3 (tiga) unsur, yaitu pemerintahan yang dilaksanakan untuk kepentingan umum, pemerintahan dilaksanakan sesuai hukum yang berlandaskan kepentingan umum, dan

⁷ Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Kedaulatan Rakyat Dalam Konstitusi Dan Pelaksanaannya Di Indonesia* (Jakarta: Ichtiar Baru, 1994), 11.

⁸ Budiono Kusumahamidjojo, *Filsafat Hukum: Problematika Ketertiban Yang Adil* (Jakarta: Grasindo, 2004), 36-37.

⁹ Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 2.

¹⁰ Ibid.

pemerintahan dilaksanakan dengan kehendak rakyat bukan serta merta karena paksaan.¹¹

Hukum dalam pandangan rakyat akan ada nilainya apabila adanya hukum bisa membawa masyarakat merasakan adanya keadilan, merasa dilindungi, dan hukum bisa dipercaya akan keadilannya. Sebaliknya, jika adanya hukum tersebut masih dipertanyakan keadilannya, maka hukum di mata rakyat hanya sebagai jargon “negara hukum saja”. Maka dari itu, perlu dalam negara hukum mempunyai prinsip sebagai acuan dalam menciptakan keadilan yang nyata pada rakyatnya. Prinsip yang bisa digunakan, salah satunya, pemikiran dari John Rawls di dalam bukunya “*a Theory of Justice*”, yang berpandangan bahwa keadilan sebagai kejujuran (*justice a fairness*).

Jadi, menurut John Rawls ada 2 (dua) prinsip keadilan. Pertama, keadilan yang normal (*formal justice/legal justice*), yakni menerapkan keadilan sesuai dengan keadilan dengan adanya aturan yang ditegakkan pada setiap orang. Kedua, keadilan substantif (*substantial justice*), yaitu keadilan yang bersifat substantif yang lebih dari keadilan normal, karena mencari keadilan secara hakiki atau sebenarnya. Dalam konteks Indonesia, pelaksanaannya harus didasari dengan rasa keadilan sosial sesuai Pancasila sila kelima, yaitu “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” yang mengamanahi pemenuhan hak-hak yang dapat diterima oleh seluruh rakyat Indonesia.¹²

Sementara itu, demokratisasi bukanlah hanya mengenai pemilihan umum (pemilu), yaitu masyarakat ikut andil dalam pemilihan pemimpin maupun wakil rakyat, akan tetapi masyarakat

¹¹ Moh Kusnardi and Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia* (Jakarta: Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Sinar Bakti, 1988), 153.

¹² Ahmad Fadlil Sumadi, “Hukum Dan Keadilan Sosial Dalam Perspektif Hukum Ketatanegaraan,” *Universitas Islam Sultan Agung Semarang* 12, no. 4 (2016): 853–854.

berhak ikut turut bersuara dalam penegakan hukum di Indonesia. Hal tersebut mengingat tidak lain adanya tujuan dari hukum untuk memberikan keamanan, kesejahteraan, dan memberi keadilan untuk masyarakat, sehingga rakyat sangat berhak ikut turut berpartisipasi di dalamnya. Jika dikaji secara teoritis, makna dari demokrasi adalah dari, oleh, dan untuk rakyat, sehingga tidak dapat dibenarkan semua keputusan hanya terpacu dari, oleh, dan untuk pemerintah. Lebih lanjut, prinsip demokrasi sesungguhnya mengandung aspek-aspek terkait hak asasi manusia, misalnya, kebebasan rakyat untuk memberikan pendapat atau mengungkapkan aspirasinya tanpa ada keterpaksaan atau diancam oleh siapapun.

Berbicara mengenai demokrasi dan hukum, maka keduanya tidak dapat dipisahkan, karena saling berkaitan. Keterkaitan antara demokrasi dengan hukum bisa dilihat dari prinsip-prinsipnya. Keduanya berjalan secara beriringan yang tidak bisa dipisahkan. Prinsip yang dimaksud, misalnya, kedaulatan rakyat yang tercantum dalam UUD NRI Tahun 1945 yang menegaskan bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Dalam hal ini, lembaga negara yang berwenang sesuai dengan UUD NRI Tahun 1945 mempunyai tanggung jawab untuk mewujudkannya. Kedaulatan rakyat terwujud bukan dalam pemilihan wakil rakyat atau pemimpin negara saja, melainkan rakyat juga berhak turut andil dalam pembentukan suatu peraturan perundang-undangan. Maka dari itu, harus ditekankan lagi, demokrasi dalam hukum harus selalu berkembang dan maju, karena menurut Bagir Manan, demokrasi merupakan fenomena yang tumbuh, bukan diciptakan.

Kondisi penegakan hukum di Indonesia, jika diamati, belum berjalan dengan baik, bahkan memprihatinkan. Hal ini terjadi, salah satu faktornya, karena lemahnya aparat penegak, misalnya, bisa di suap, yang akhirnya memberi kesan hukum bisa diperjualbelikan bagi

siapa yang mampu. Bukan menjadi rahasia umum lagi hukum akan tumpul ke atas dan akan sangat tajam ke bawah. Satjipto Rahardjo mengatakan, ber hukum memang dimulai dari undang-undang, tetapi sebaiknya tidak berhenti sampai di situ. Teks yang bersifat umum tersebut masih perlu penajaman yang kreatif untuk bisa diterapkan pada masyarakat. Perlu adanya evaluasi dan banyak pertimbangan apakah adanya hukum sudah bisa bermanfaat yang tidak hanya bertumpu pada teks undang-undang saja. Di sini yang berperan penting adalah aparat penegak hukum apakah bisa bertindak *beyond the call of duty*. Jika meminjam kata-kata dari Ronald Dworkin, sebagai aparat penegak hukum apakah bisa *taking rights seriously* dan melakukan *moral reading of the law*. Bertumpu pada teks undang-undang merupakan awal dari perjalanan menuju keadilan yang bertujuan memberi manfaat bagi masyarakat.¹³

Berbicara mengenai realita keadilan penegakan hukum di Indonesia, dapat tergambar pada kasus-kasus yang sampai detik sekarang belum bisa diungkapkan kebenarannya. Hal ini bisa menjadi potret bagaimana keadaan penegakan hukum di Indonesia yang masih mengusik di benak masyarakat. Di antaranya kasus yang sudah lama terjadi, seperti kasus terbunuhnya mahasiswa Universitas Trisakti, aktivis HAM Munir, juga kasus Nenek Minah yang mencuri barang yang sebenarnya ia tanam dan rawat sendiri. Hal ini sangat menjadi gambaran yang negatif bagaimana penegakan hukum yang belum sepenuhnya tegak, karena penegak hukum masih parsial, koruptif, dan tentunya juga berambisi pada kekuasaan. Maka dari itu, hal yang

¹³ Ucuk Agiyanto, "Penegakan Hukum Di Indonesia: Eksplorasi Konsep Keadilan Berdimensi Ketuhanan," in *Hukum Ransidental: Pengembangan Dan Penegakan Hukum Di Indonesia* (Surakarta: Genta Publishing, 2018), 493-503.

harus dibenahi agar hukum bisa berdiri setegak-tegaknyanya adalah aparat penegak hukum.¹⁴

Kemudian, selain adanya faktor penegak hukum yang mempengaruhi penegakan hukum di Indonesia, ada juga faktor budaya hukum (*legal culture*), yaitu kebiasaan atau cara bertindak masyarakat umum pada perkembangan hukum itu sendiri. Menurut Hilman Hadikusuma, tanggapan dari masyarakat terhadap hukum yang mana tanggapan tersebut yang bisa membawa nilai-nilai atau pandangan terhadap hukum. Jika disederhanakan lagi, yakni fakta yang terjadi secara berulang-ulang, kemudian menjadikan budaya yang dilakukan secara terus menerus, yang akhirnya menjadikannya sebagai kewajiban yang harus dilakukan dan mendapatkan sanksi bagi yang melanggar. Menurut pendapat dari ahli hukum Jerman, F.C. von Savigny, di dalam hukum, faktor budaya merupakan hal yang sangat berperan penting untuk menentukan corak hukum. Untuk suatu bangsa yang memiliki sejarah yang sama, sangat mungkin mempunyai satu jiwa yang sama, khususnya untuk budaya dari hukum itu sendiri. Karena adanya hukum bukan merupakan ciptaan, tapi hukum tumbuh sendiri beriringan dengan masyarakat.

Pandangan dari Friedman mengenai budaya hukum (*legal culture*) terbagi menjadi 2 (dua), yaitu budaya hukum eksternal dan budaya hukum internal. Budaya hukum eksternal mencakup masyarakat umum, sedangkan budaya hukum internal mencakup pada aparat penegak hukum.¹⁵ Antara budaya hukum internal dan eksternal, keduanya saling berkaitan: apabila budaya hukum eksternal baik, maka budaya hukum internal akan demikian pula, karena sejatinya

¹⁴ Bunyamin Alamsyah, "Penegakan Hukum Dan Keadilan Di Indonesia Antara Harapan Dan Kenyataan," *Legalitas: Jurnal Hukum* 4, no. 1 (2013): 35-50.

¹⁵ Shidarta, "Apa Itu Budaya Hukum," *Binus University Business Law*, last modified 2019, accessed September 1, 2022, <https://business-law.binus.ac.id/2019/10/04/apa-itu-budaya-hukum/>.

yang membentuk produk budaya hukum ialah masyarakat itu sendiri. Jika dalam budaya hukum internal, yaitu masyarakat, tidak terbiasa untuk memberikan suap, maka pada budaya hukum eksternal, yaitu aparat penegak hukum, juga tidak akan terbiasa meminta suap. Sebaliknya, jika aparat penegak hukum tidak menerima suap, maka masyarakat juga tidak akan berani memberi ataupun menawarkan suap. Tindakan-tindakan yang dilakukan secara berulang inilah yang akan membentuk pada budaya hukum. Apabila budaya hukum yang baik, maka akan menghasilkan pada sistem hukum yang baik pula. Begitu juga sebaliknya: budaya hukum yang tidak baik, maka akan menghasilkan sistem hukum yang tidak baik pula. Maka dari itu, untuk mewujudkan penegakan hukum yang baik, bisa dimulai dengan budaya hukum yang baik.

Mewujudkan budaya hukum (*legal culture*) yang baik, bisa dengan cara adanya kesadaran hukum. Menurut J.J. von Schmid, sadar hukum merupakan penilaian masyarakat dengan melalui penalaran dan argumentasi. Berbeda dengan budaya hukum yang tidak baik, penilaian masyarakat pada hukum dengan cara spontan tanpa adanya pemikiran maupun penalaran.¹⁶ Membentuk budaya hukum yang merupakan unsur dari sistem hukum bukan hal yang mudah, karena dibutuhkan waktu yang banyak. Karena adanya menumbuhkan nilai, maka dibutuhkan internalisasi, agar adanya nilai tersebut tidak hanya sebagai teori, tetapi harus dipahami, kemudian diterapkan. Soerjono Soekanto menyatakan, cara yang bisa digunakan agar masyarakat bisa sadar akan hukum adalah masyarakat harus paham dan berpengetahuan hukum, kemudian menjalankannya.

Selanjutnya, mewujudkan keadilan merupakan salah satu alasan tujuan adanya negara. Karena adanya negara sendiri bertujuan agar rakyatnya bisa hidup dengan tentram, sejahtera, dan tentunya

¹⁶ Ibid.

mendapatkan keadilan. Bentuk harapan masyarakat pada pemimpin yang mereka pilih, salah satunya, supaya adanya keadilan berdiri tegak. Dalam konteks Indonesia, keadilan itu sesuai dengan sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Harapan masyarakat pada aparat penegak hukum tidak lain juga berhubungan dengan kesejahteraan dan kebahagiaan rakyat. Oleh karena itu, peran rakyat dalam penegakan peradilan di negeri ini sangatlah penting, karena adanya peran tersebut bisa menjadikan penegakan hukum bisa terlaksana dengan baik. Rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi harus memiliki ruang untuk ikut serta dalam peradilan, tentunya dengan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Juga, masyarakat berhak mengawal pemerintah dalam menjalankan kinerjanya, agar pemerintah lebih konsisten dan adil.

Sementara itu, protes rakyat pada kinerja pemerintah semakin tahun semakin meningkat.¹⁷ Hal ini membuktikan bahwa ada tantangan terhadap pemerintah dari internal sendiri, yakni masyarakat. Tuntutan dari masyarakat agar kinerja pemerintah, terutama dalam mewujudkan keadilan, menjadi tantangan tersendiri, yang sekarang menjadi sorotan masyarakat adalah aparat penegak hukum dalam menegakan keadilan. Aparat penegak keadilan harus meyakinkan bahwa bisa menjalankan tugasnya dengan baik, karena jika tidak diakomodasi dengan baik, maka kepercayaan dan performa aparat penegak di mata rakyat tidak akan ada nilainya lagi. Dalam beberapa rilis lembaga survei, nyatanya sekarang kepercayaan masyarakat pada aparat penegak hukum sangatlah kurang.

Kekuatan dan ikut serta masyarakat dalam peradilan hukum memang sudah sepantasnya. De Benoist mendefinisikan rakyat sebagai “*holder of legitimate power, who is recognized to have authority*”, yaitu pemegang kekuasaan yang sah yang mana dianggap memiliki

¹⁷ Sumadi, “Hukum Dan Keadilan Sosial Dalam Perspektif Hukum Ketatanegaraan.”

kewenangan juga.¹⁸ Dalam hal ini, penegak hukum dianggap mempunyai legitimasi jika adanya keputusan yang diambil dianggap sah dan disetujui oleh rakyat.¹⁹ Maka dari itu, bisa diambil pemahaman bahwa kepercayaan masyarakat pada pemerintah, terutama pada aparat penegak hukum, harus dijaga. Jika masyarakat tidak puas dengan hasil keputusan peradilan, misalnya, maka masyarakat berhak untuk bersuara dan menuntut keadilan yang memang semestinya merupakan haknya.

Semangat rakyat untuk ikut menegakan keadilan bisa dilihat sejak zaman orde baru. Pada saat itu, pemerintahan dinilai otoriter. Akhirnya, perubahan dilakukan Indonesia dengan menerapkan nilai-nilai demokrasi dalam ketatanegaraan, termasuk juga sistem peradilan di Indonesia. Setelah runtuhnya orde baru, mulai tercermin nilai demokrasi, kedaulatan rakyat, dan lebih menghargai HAM. Dengan adanya tuntutan reformasi, terjadilah perubahan amandemen UUD NRI Tahun 1945 yang terjadi sebanyak 4 (empat) kali, yakni amandemen pertama pada 19 Oktober 1999, kedua pada Agustus 2000, ketiga pada November 2000, dan keempat pada Agustus 2002. Amandemen tersebut mengakibatkan berubahnya hal-hal esensi pada lembaga negara, di antaranya, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden dan Wakil Presiden, Mahkamah Agung (MA), serta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Amandemen itu juga berpengaruh melahirkan institusi negara baru, yakni Mahkamah Konstitusi (MK) dan Komisi Yudisial (KY).

Sebagaimana dijelaskan di atas, kekuatan negara, salah satunya, adalah dari internal, yakni rakyat. Hal tersebut berhubungan juga dengan kedaulatan dan legitimasi terhadap suatu negara dan lembaganya. Ikut serta rakyat bersuara dikonsepsikan agar negara tidak

¹⁸ Ibid.

¹⁹ Ibid.

memanfaatkan dalil kekuasaannya untuk bersikap sewenang-wenang kepada rakyat. Hadirnya rakyat dalam ikut bersuara untuk keadilan, misalnya, sangatlah berpengaruh, mengingat sekarang beberapa oknum aparat penegak hukum lebih mementingkan uang dan kekuasaan daripada menegakkan keadilan yang seadil-adilnya. Maka dari itu, tidak jarang sekarang rakyat ikut turut andil bersuara dalam menegakan keadilan, baik di dalam maupun di luar lembaga peradilan.

Permasalahan penegakan hukum Indonesia, salah satunya, adalah karena ketidakpercayaan masyarakat. Hal ini menunjukkan adanya kritik bahwa hukum sebagai alat perubahan dan alat menuju keadilan dirasa sangat kurang. Kurang percayanya masyarakat dengan aparat penegak hukum berakibat sangat buruk untuk hukum itu sendiri. Masyarakat hanya akan menganggap bahwa negara hukum hanya simbol dan formalitas saja. Pandangan dari masyarakat seakan-akan aparat penegak hukum hanya seorang pekerja yang harus menyelesaikan *file* di atas meja yang mana nilai-nilai nominal yang banyak akan menjadi pemenangnya. Bahkan, dalam dunia hukum populer dengan istilah “mafia hukum”, “UUD: ujung-ujungnya duit)”, “86 (delapan enam), “pengadilan di balik meja”, dan lain sebagainya.

Mengingat permasalahan di atas, dibutuhkan adanya hukum progresif yang memaksa aparat penegak hukum untuk bisa menafsirkan pasal, bukan sekadar menjalankannya. Menurut Satjipto Rahardjo, cara kerja hukum progresif tidak hanya sekadar menjalankan hukum secara hitam-putih, namun menjalankan hukum dengan semangat dan makna yang lebih. Dengan kata lain, penegakan hukum yang penuh dengan dedikasi, empati, serta komitmen untuk menjamin kesejahteraan dan menjamin keadilan pada seluruh

masyarakat, terutama pada masyarakat lemah yang sering tertindas dan jauh dari rasa keadilan.²⁰

Dalam gagasan hukum progresif, yang menjadi objek utama adalah manusia. Dengan begitu, hukum akan membawa pemikiran kebijaksanaan untuk mengajak melihat faktor perilaku manusia. Dalam hukum progresif, tujuan berhukum adalah melihat perpaduan antara peraturan dengan perilaku dari penegak hukum. Hukum progresif tidak akan memberi pemahaman hukum secara mentah saja. Di samping itu, hukum progresif menolak institusi hukum sebagai yang final atau mutlak dalam keadilan, melainkan yang terus berkembang dan membangun dirinya untuk mencapai dan menuju pada keadilan yang seutuhnya. Hal ini dapat dilihat dengan adanya kesejahteraan, kepuasan, dan kepercayaan masyarakat pada institusi hukum.²¹

Hukum harus terus bergerak dan maju mengikuti pergerakan peradaban manusia. Supaya adanya hukum bisa menjawab masalah manusia sesuai dengan era yang ada. Dengan adanya hukum yang terus maju, maka ia tidak akan terjebak hanya pada “kepastian hukum” yang beranggapan hukum yang ditetapkan adalah keputusan yang final dan yang pasti akan kebenarannya, walaupun dalam kenyataannya salah. Dengan begitu, mengakibatkan hukum tidak akan bisa menjawab persoalan rakyat dan masalah keadilan rakyat, bahkan rakyat yang harus dipaksa untuk memenuhi kepastian hukum. filosofi hukum progresif yang bertujuan untuk kesejahteraan dan kebahagiaan mengajarkan bahwa hukum untuk rakyat, bukan sebaliknya: rakyat untuk hukum.²²

²⁰ Mukhidin, “Hukum Progresif Sebagai Solusi Hukum Yang Mensejahterahkan Rakyat,” *Jurnal Pembaharuan Hukum* 1, no. 3 (2014): 267–286.

²¹ Moch Choirul Rizal, “Membaca Hukum Pidana Progresif,” *Opini Hukum dan Hak Asasi Manusia* 1 (2021): 5–10.

²² Mukhidin, “Hukum Progresif Sebagai Solusi Hukum Yang Mensejahterahkan Rakyat.”

Perlu ditegaskan kembali, untuk membangun hukum yang adil, maka juga dibutuhkan adanya perilaku adil dari manusia itu sendiri. Dalam konteks ini adalah rakyat dan aparat penegak hukum. Dengan demikian dapat dipahami, penentuan baik-buruknya suatu hukum terletak pada, salah satunya, perilaku penegaknya. Satjipto Rahardjo mengutip ucapan Taverne, “Berikan kepada saya jaksa dan hakim yang baik, maka dengan peraturan yang sangat buruk sekalipun akan bisa menciptakan putusan yang baik dan begitupun sebaliknya”.

Dengan mementingkan pada perilaku manusia, terutama aparat penegak hukum yang baik, maka akan memberikakan dampak yang baik pada keadilan. Lebih mementingkan faktor manusia daripada faktor hukum, maka akan memberikan pandangan pada rakyat bahwa perilaku yang baik akan bisa membawa keadilan dan memiliki asumsi bahwa kewajiban untuk memberikan dan memastikan keadilan pada orang lain di sekitar.²³

Solusi dari hukum progresif untuk memajukan penegakan hukum di Indonesia adalah hukum harus membebaskan diri dari pasungan positivisasi yang bersifat konvensional dan prosedur formal yang malah memberikan hukum yang hanya bersifat formal, bukan hukum yang bersifat substansial. Hukum harus bisa terbebas dari jeratan “kepastian hukum” yang tidak akan bisa menjawab pada persoalan hukum. Tidak hanya itu, hukum tidak hanya terbelenggu pada hukum positif, tetapi perlu dengan cara membangun hukum progresif yang peduli dan mementingkan kesejahteraan dan memastikan keadilan sejati untuk rakyat.

Mewujudkan negara hukum dan negara yang demokratis yang menempatkan rakyat sebagai “*variable a people power* atau kekuatan rakyat” dapat terjadi apabila adanya pemerintah, khususnya aparat penegak hukum, yang transparan (terbuka) kepada masyarakat.

²³ Ibid.

Pemerintah harus lebih terbuka dengan masyarakat mengenai informasi mengenai negara dalam hal apapun. Dengan adanya keterbukaan, memberikan peluang pada masyarakat untuk ikut bersuara mengenai kinerja dari pemerintah, terutama pada hukum yang ditegakkan oleh aparat penegak hukum. Masyarakat bisa menilai apakah adanya keadilan sudah terwujud atau tidak. Dengan hal tersebut, pemerintah dapat mudah mengambil hati rakyat untuk ikut berkontribusi memajukan hukum menuju yang lebih baik, sehingga keadilan sejati dalam penegakan hukum di Indonesia sesuai dengan Pancasila sila kelima yang berbunyi, “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”, bisa terwujud.

Penutup

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana yang tercantum pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945. Maka jelas semua yang ada di negara ini harus diatur dengan hukum sebagai konsekuensinya, baik itu terkait rakyat maupun pemerintahan. Sementara itu, dalam peradilan, hakim sebagai aparat penegak hukum sangat berperan penting dalam melahirkan putusan peradilan (yang nantinya dapat menjadi yurisprudensi) yang memberikan keadilan, mensejahterakan rakyat, dan juga menjamin keadilan untuk rakyat.

Hukum akan ada nilainya jika adanya bisa membuktikan keadilan yang sejati di mata rakyat tanpa memandang bulu baik dari kalangan atas maupun bawah. Konsekuensinya, kepercayaan rakyat pada aparat penegak hukum sangat penting untuk dijaga. Jika tidak demikian, maka di mata rakyat bahwa Indonesia sebagai negara hukum hanya sebagai kata-kata saja. Dalam hal ini, rakyat berhak untuk ikut serta berpartisipasi dalam penegakan hukum, karena rakyat merupakan salah satu kekuatan yang menopang tegaknya

hukum untuk mencapai keadilan. Dengan demikian, demokrasi bukanlah mengenai pemilu untuk memilih kepala pemerintahan saja, akan tetapi rakyat juga berhak ikut andil bersuara dalam penegakan hukum untuk mencapai tujuan keamanan, kesejahteraan, dan memberi keadilan untuk masyarakat.

Kondisi penegakan hukum di Indonesia, jika diamati, belum berjalan dengan baik, bahkan memprihatinkan. Hal ini terjadi, salah satu faktornya, karena lemahnya aparat penegak, misalnya, bisa disuap, yang akhirnya memberi kesan hukum bisa diperjualbelikan bagi siapa yang mampu. Bukan menjadi rahasia umum lagi hukum akan tumpul ke atas dan akan sangat tajam ke bawah. Satjipto Rahardjo mengatakan, ber hukum memang dimulai dari undang-undang, tetapi sebaiknya tidak berhenti sampai di situ. Teks yang bersifat umum tersebut masih perlu penajaman yang kreatif untuk bisa diterapkan pada masyarakat. Perlu adanya evaluasi dan banyak pertimbangan apakah adanya hukum sudah bisa bermanfaat yang tidak hanya bertumpu pada teks undang-undang saja. Di sini yang berperan penting adalah aparat penegak hukum apakah bisa bertindak *beyond the call of duty*. Jika meminjam kata-kata dari Ronald Dworkin, sebagai aparat penegak hukum apakah bisa *taking rights seriously* dan melakukan *moral reading of the law*. Bertumpu pada teks undang-undang merupakan awal dari perjalanan menuju keadilan yang bertujuan memberi manfaat bagi masyarakat.

Kekuatan suara rakyat dalam mengawal penegakan hukum adalah suatu keniscayaan, karena rakyat berhak bersuara untuk mendapatkan keadilan dan juga keamanan, kebahagiaan, serta kesejahteraan. Oleh karena itu, pemerintah harus terbuka pada rakyat dan transparan agar bisa memberikan peluang pada rakyat untuk ikut serta menjadi garda terdepan untuk mencapai keadilan, sehingga tercipta hubungan yang harmonis antara pemerintah, khususnya

aparatus penegak hukum, dengan rakyat. Dengan kata lain, aparat penegak hukum bisa mudah menerapkan peraturan hukum, sedangkan kepercayaan rakyat pada penegak hukum menjadi baik, sehingga tercipta keadilan sejati sesuai dengan Pancasila sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Referensi

- Agiyanto, Ucu. "Penegakan Hukum Di Indonesia: Eksplorasi Konsep Keadilan Berdimensi Ketuhanan." In *Hukum Ransidental: Pengembangan Dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, 493–503. Surakarta: Genta Publishing, 2018.
- Alamsyah, Bunyamin. "Penegakan Hukum Dan Keadilan Di Indonesia Antara Harapan Dan Kenyataan." *Legalitas: Jurnal Hukum* 4, no. 1 (2013): 35–50.
- Asshiddiqie, Jimly. *Gagasan Kedaulatan Rakyat Dalam Konstitusi Dan Pelaksanaannya Di Indonesia*. Jakarta: Ichtiar Baru, 1994.
- H.R., Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Khairi, Mawardi. "Partisipasi Masyarakat Dalam Upaya Penegakan Hukum Peraturan Daerah Perspektif Teori Negara Hukum." *Selisik* 3, no. 5 (2017): 79–102.
- Kusnardi, Moh, and Harmaily Ibrahim. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Sinar Bakti, 1988.
- Kusumahamidjojo, Budiono. *Filsafat Hukum: Problematika Ketertiban Yang Adil*. Jakarta: Grasindo, 2004.
- Mukhidin. "Hukum Progresif Sebagai Solusi Hukum Yang Mensejahterahkan Rakyat." *Jurnal Pembaharuan Hukum* 1, no. 3

(2014): 267–286.

Rizal, Moch Choirul. “Membaca Hukum Pidana Progresif.” *Opini Hukum dan Hak Asasi Manusia* 1 (2021): 5–10.

Rizal, Moch Choirul, Fatimatuz Zahro’, and Rizki Dermawan. “Metode Penelitian Hukum Normatif.” In *Ragam Metode Penelitian Hukum*, 19–44. Kediri: Lembaga Studi Hukum Pidana, Excellent 12: Solidaritas untuk Penelitian Hukum, dan Pusat Studi Hukum dan Hak Asasi Manusia Fakultas Syariah IAIN Kediri, 2022.

Shidarta. “Apa Itu Budaya Hukum.” *Binus University Business Law*. Last modified 2019. Accessed September 1, 2022. <https://business-law.binus.ac.id/2019/10/04/apa-itu-budaya-hukum/>.

Sumadi, Ahmad Fadlil. “Hukum Dan Keadilan Sosial Dalam Perspektif Hukum Ketatanegaraan.” *Universitas Islam Sultan Agung Semarang* 12, no. 4 (2016).

Sunyoto. “Penegakan Hukum Di Indonesia.” *Jurnal Dinamika Hukum* 8, no. 3 (2008).

